

Trust Fund
Kalimantan Timur Lestari
Menjaga Warisan Dunia yang Tersisa



The Nature
Conservancy 
Protecting nature. Preserving life.™



Trust Fund Kalimantan Timur Lestari

Menjaga Warisan Dunia yang Tersisa



Foto sampul: bersumberkan foto sampul-dalam dari buku **Lom Plai, Sebagai Pesta Adat Masyarakat Dayak Wehea**, KPC – Dinas Pariwisata Kutai Timur, foto oleh Wawan Setiawan.

Daftar Isi

	Halaman
Pengantar	1
Bagian 1. Pendanaan Konservasi Berkelanjutan	
Kebutuhan Pendanaan Konservasi	2
Dana Amanah Konservasi	4
Bagian 2. Trust Fund Kalimantan Timur Lestari	
Posisi dan Peran Strategis	8
Pemetaan Fungsi	9
Bentuk dan Struktur Organisasi	11
Sistem dan Mekanisme	13
Program Strategis	14
Bagian 3. Tahapan Pengembangan	
Rencana Tindak Lanjut	18
Indikasi Anggaran Biaya	19

Pengantar

Secara umum, pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, menghadapi kendala utama dalam dukungan pendanaan secara berkelanjutan. Sampai saat ini belum ada pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki jaminan pendanaan dalam jangka panjang, sedangkan pendanaan dari anggaran pemerintah sangatlah minim tersedia. Kelangsungan upaya pelestarian sangat ditentukan oleh keberlanjutan aspek pendanaan. Meskipun terlihat adanya indikasi peningkatan anggaran pemerintah untuk konservasi, peningkatan anggaran tersebut tetaplah tidak sepadan dibanding dengan inflasi biaya konservasi, perluasan area konservasi, dan mitigasi peningkatan tekanan pada konservasi.

Upaya menggalang pendanaan berkelanjutan perlu difokuskan pada penetapan mekanisme pengelolaan pembiayaan yang transparan dan kredibel, dengan memberikan manfaat berimbang kepada para pemangku kepentingan (termasuk kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi). Mekanisme yang dibangun perlu memperhatikan besarnya potensi Indonesia menerima pendanaan bagi pelestarian lingkungan, yang akhir-akhir ini banyak dikaitkan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Skema pendanaan berkelanjutan dalam skala menengah telah dikembangkan di berbagai negara seperti Madagaskar, Cameroon, Brazil, Costa Rica, Paraguay, Filipina. Kesemuanya melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat madani, dengan kerangka kebijakan yang terintegrasi.

Dokumen ini memaparkan rumusan pengembangan dan penyiapan kelembagaan Trust Fund (Dana Perwalian) Kalimantan Timur Lestari; sebagai sebuah lembaga independen pengelola dana amanah bagi upaya pelestarian secara berkelanjutan warisan dunia yang tersisa di Indonesia, khususnya di Propinsi Kalimantan Timur.

Usulan pengembangan Trust Fund Kalimantan Timur Lestari ini juga diharapkan mampu menjadi pilar integrasi dari penyelenggaraan Program Kaltim Hijau, sesuai dengan komitmen dan deklarasi Gubernur Kalimantan Timur untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai 'Provinsi Hijau' pada Desember 2009 di Balikpapan. Visi Kaltim Hijau adalah menjadi contoh, tidak hanya di Indonesia tapi secara global, tentang bagaimana menggabungkan pengurangan emisi karbon dengan pertumbuhan ekonomi, yang mencakup pembangunan sektor-sektor perekonomian ramah lingkungan berkelanjutan baru, yang adil dan sesuai dengan keyakinan "membangun Kalimantan Timur untuk semua".

Pengembangan Trust Fund Kalimantan Timur Lestari juga tidak akan lepas dari upaya aktif Kalimantan Timur dalam mendukung komitmen Indonesia yang menargetkan pengurangan emisi sebesar 26% hingga tahun 2020, seperti yang dinyatakan Presiden Yudhoyono pada KTT G-20, September 2009, di Pittsburgh, Amerika Serikat.

1. Pendanaan Konservasi Berkelanjutan

Kebutuhan Pendanaan Konservasi

Pada 2006, IUCN menerbitkan suatu ulasan mengenai status dan kecenderungan pendanaan konservasi. Kajian itu menyimpulkan bahwa meskipun di sebagian besar negara di dunia, telah muncul komitmen untuk mengalokasikan pendanaan guna kegiatan pelestarian, status pendanaan yang ada masih sangat kurang mencukupi kebutuhan pendanaan kawasan-kawasan yang perlu dilestarikan.

Status pembiayaan kawasan konservasi di Indonesia sejak 2004 sampai 2006 cenderung meningkat. Total pendanaan bagi kawasan konservasi pada 2004 adalah sebesar USD 34,89 juta. Jumlah itu meningkat secara signifikan menjadi USD 51,66 juta pada 2005, dan terus meningkat lagi menjadi USD 53,37 juta pada 2006.

Tabel Status Pendanaan Kawasan Konservasi di Indonesia 2004–2006 (Juta USD)

No	SUMBER PENDANAAN	2004	2005	2006
1	Anggaran pemerintah pusat	21,01	31,18	35.99
2	Anggaran Pemerintah daerah	1,15	1,71	2.02
3	NGO	6,97	10,09	11.51
4	Donor bilateral dan multilateral	5,76	8,68	3.85
JUMLAH		34,89	51.66	53,37

Walaupun jumlahnya meningkat, tetapi jumlah itu masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, dengan negara tetangga Thailand, atau apalagi dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Hamparan hutan Indonesia lebih luas dibanding Thailand. Namun dari penghitungan biaya konservasi per hektare terlihat bahwa biaya konservasi hutan Indonesia jauh lebih rendah dibanding Thailand.

Pada 2004, biaya konservasi hutan Indonesia adalah USD 2,35 per hektare per tahun. Angka sebesar itu ternyata hanya sepersepuluh biaya konservasi per hektare hutan Thailand yang mencapai USD 20,65; dan sangat jauh lebih rendah dibanding biaya konservasi per hektare kawasan di Amerika Serikat yang mencapai USD 76,12 per tahun.

Tabel Perbandingan Biaya Konservasi dalam USD/Ha/Tahun

No	NEGARA	1996		2004	
		TOTAL AREA	USD/Ha	TOTAL AREA	USD/ Ha
1	Amerika Serikat	31,351,234	52,18	34,155,468	76,12
2	Thailand	6,805,600	13,65	9,380,812	20,65
3	Indonesia	21,324,979	0,44	28,084,706	2,35

Kenyataan di atas menggambarkan diperlukannya upaya serius untuk meningkatkan pembiayaan yang lestari dan berkelanjutan upaya konservasi di Indonesia. Seberapa besar biaya yang diperlukan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah dana yang secara optimal dibutuhkan dengan jumlah dana yang selama ini tersedia. Selisihnya akan berupa defisit pembiayaan konservasi: inilah nilai biaya yang perlu diupayakan. Menurut penghitungan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan TNC, kebutuhan dana yang optimal untuk kawasan konservasi di Indonesia pada tahun 2006 adalah sebesar USD 135,31 juta. Sementara jumlah pembiayaan yang selama ini dapat dipenuhi adalah sebesar USD 53,37 juta. Maka, defisit kebutuhan dana untuk kawasan konservasi di Indonesia pada 2006 adalah sebesar USD 81,94 juta.

Tabel Dana Konservasi di Indonesia dalam USD (2006)

KAWASAN PELESTARIAN	DANA PEMERINTAH	DANA NON-PEMERINTAH	TOTAL DANA	DANA OPTIMAL	DEFISIT
Cagar Alam	6,031,332	3,810,000	9,841,332	40,721,228	30,879,896
Suaka Margasatwa	4,962,460	2,800,000	7,762,460	14,967,461	7,205,001
Taman Nasional	15,957,616	3,100,000	19,057,616	45,929,609	26,871,993
Taman Wisata Alam	3,592,054	3,100,000	6,692,054	15,549,054	8,857,000
Taman Hutan Raya	1,979,528	200,000	2,179,528	3,365,734	1,186,206
Taman Buru	1,497,010	130,000	1,627,010	3,269,282	1,642,272
Taman Laut	3,990,000	2,220,000	6,210,000	11,505,622	5,295,622
JUMLAH	38,010,000	15,360,000	53,370,000	135,307,990	81,937,990

Mengacu kepada angka defisit itu, perkiraan kebutuhan biaya konservasi untuk suatu kawasan atau region tertentu dapat dilakukan. Misalnya, untuk kawasan pelestarian di Kalimantan Timur yang luasnya 2,17 juta hektare, yakni sekitar 7,66 % dari total kawasan konservasi di Indonesia yang luasnya 28,26 juta hektare, defisit pembiayaan konservasinya kira-kira mendekati USD 10,6 juta per tahun.

Tabel Perhitungan Kebutuhan Dana Konservasi Kalimantan Timur

Kebutuhan operasional konservasi seluruh Indonesia*	:	135,307,990 USD
Ketersediaan dana pemerintah	:	38,010,000 USD
Ketersediaan dana non-pemerintah	:	15,360,000 USD
Defisit operasional per tahun	:	81,937,990 USD
Start-up Cost untuk Kawasan Konservasi Baru	:	± 56,000,000 USD
Defisit Total per tahun	:	137,937,990 USD
Luas kawasan konservasi di Indonesia*	:	28,259,526 Ha
Kebutuhan dana konservasi per Ha per tahun	:	4.88 USD
Luas kawasan konservasi di Kalimantan Timur**	:	2,165,198 Ha
Defisit dana konservasi Kalimantan Timur per tahun	:	10,566,166 USD

*Sumber: Kantor Menteri LH dan TNC (2006), **Sumber: Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan Badan Planologi Kehutanan (2002)

Tetapi yang perlu diingat, nilai perkiraan defisit USD 10,6 juta bagi pendanaan konservasi Kalimantan Timur per tahun tersebut itu muncul sebagai hasil penghitungan berdasarkan data tahun 2006. Dasar perhitungan yang dilakukan tersebut di atas hanya dilakukan atas kawasan konservasi saja, dan belum dilengkapi dengan perhitungan biaya konservasi bagi wilayah-wilayah di luar kawasan konservasi.

Kini 2012, dan dengan segala perkembangan yang terjadi selama lima sampai enam tahun belakangan ini, hampir pasti defisit dana pembiayaan konservasi untuk wilayah Kalimantan Timur akan jauh lebih besar.

Kelangsungan upaya pelestarian sangat ditentukan oleh keberlanjutan aspek pendanaan. Keberlanjutan pendanaan untuk konservasi berarti kemampuan menjamin sumber daya finansial berjangka panjang yang stabil dan memadai. Juga kecakapan mengalokasikan sumber daya finansial itu secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk menutupi keseluruhan biaya kegiatan-kegiatan konservasi. Penghitungan defisit kebutuhan pendanaan di atas menjadi dasar awal bagi gambaran skala dan volume upaya pengembangan strategi pendanaan berkelanjutan bagi konservasi di Kalimantan Timur.

Karena itulah diperlukan adanya upaya pendanaan yang lestari, demi kelangsungan dan keberlanjutan upaya-upaya konservasi. Tujuannya, memperbesar jumlah dan sumber dana untuk konservasi, guna melengkapi upaya pendanaan yang selama ini bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan daerah serta dukungan NGO dan berbagai donor bilateral maupun multilateral.

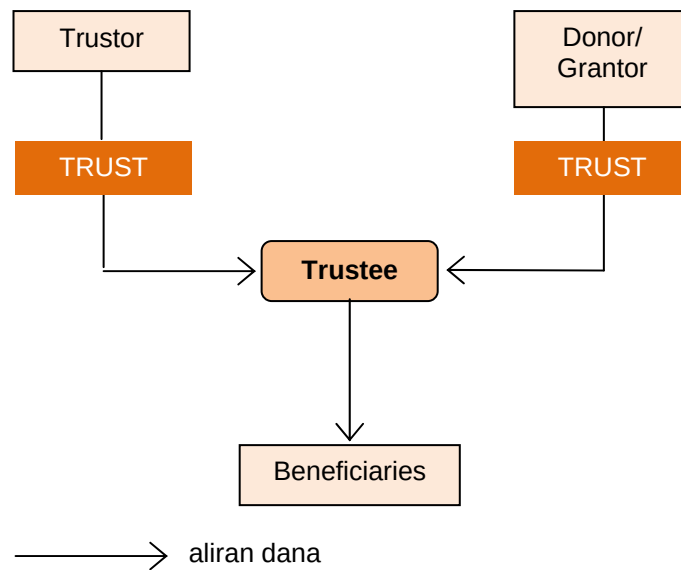
Dana Amanah Konservasi

Di Indonesia, kesadaran untuk menggalang dana-lestari demi kepentingan konservasi itu telah lama tumbuh. Terkait dana-lestari itu, salah satu terobosan yang akhir-akhir ini mulai berkembang adalah skema trust fund bagi konservasi. Trust Fund secara umum diterjemahkan sebagai dana amanah atau dana perwalian.

Dana amanah (*Trust Fund*) didefinisikan sebagai sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, uang, sekuritas (*Trust*) yang oleh orang atau lembaga (*Trustor/ Donor/Grantor*) dititipkan atau diserahkan untuk di kelola dengan baik oleh sebuah lembaga (*Trustee*) dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat (*Beneficiaries*) sesuai dengan maksud dan tujuan yang dimandatkan¹. Dana yang telah dititipkan maupun diserahkan tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, oleh karenanya disebut sebagai dana amanah. Dana amanah dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan amanah awal pada saat dana tersebut dibentuk.

¹ (Article 2 The Hague Convention of 1st July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition that denotes trust as: or the purposes of this Convention, the term "Trust" refers to the legal relationships created - inter vivos or on death - by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a Trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose.

Gambar Konsep Dana Perwalian atau Dana Amanat



Tiga bentuk dana amanah secara umum, berdasarkan jenis amanah pengelolaannya adalah (atau kombinasi antara ketiganya):

a. Dana Abadi (*Endowment Fund*)

Dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola secara abadi, tanpa batasan waktu. Dana yang bisa digunakan bagi pembiayaan program hanyalah hasil investasi dari dana abadi tersebut. Dana abadi dikelola sebagai harta atau asset, bukan sebagai penghasilan atau income, dengan demikian jenis pengelolaan dana abadi merupakan pengelolaan aset. Pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*) yang berasal dari aktivitas investasi dana abadi adalah yang merupakan kategori penghasilan (*income*).

Dana abadi harus dikelola dengan dua tujuan utama secara bersamaan yaitu: mempertahankan nilai intrinsik (*real value*) dana abadi sepanjang waktu, dan memberikan pendapatan yang pasti bagi pembiayaan program. Mempertahankan nilai intrinsik dana abadi adalah perpaduan seni pengelolaan investasi, penganggaran dan penggunaan hasil investasi tersebut. Total hasil investasi harus minimal sama dengan rate pengeluaran tahunan ditambah biaya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas investasi, dengan tetap memperhitungkan laju inflasi yang terjadi.

b. Dana Bergulir (*Revolving Fund*)

Dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola secara bergulir. Pada umumnya dana digunakan bagi pinjaman, modal usaha ataupun initial costs. Dana bisa bergulir karena mendapatkan penerimaan/pendapatan dari pengembalian pinjaman ataupun penjualan jasa/produk. Dana bergulir pada umumnya diperuntukkan bagi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah. Penyaluran dana ini biasanya membutuhkan pengelolaan secara berkelompok dan tanggung renteng, dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat, atau koperasi.

c. Dana Menurun (*Sinking Fund*)

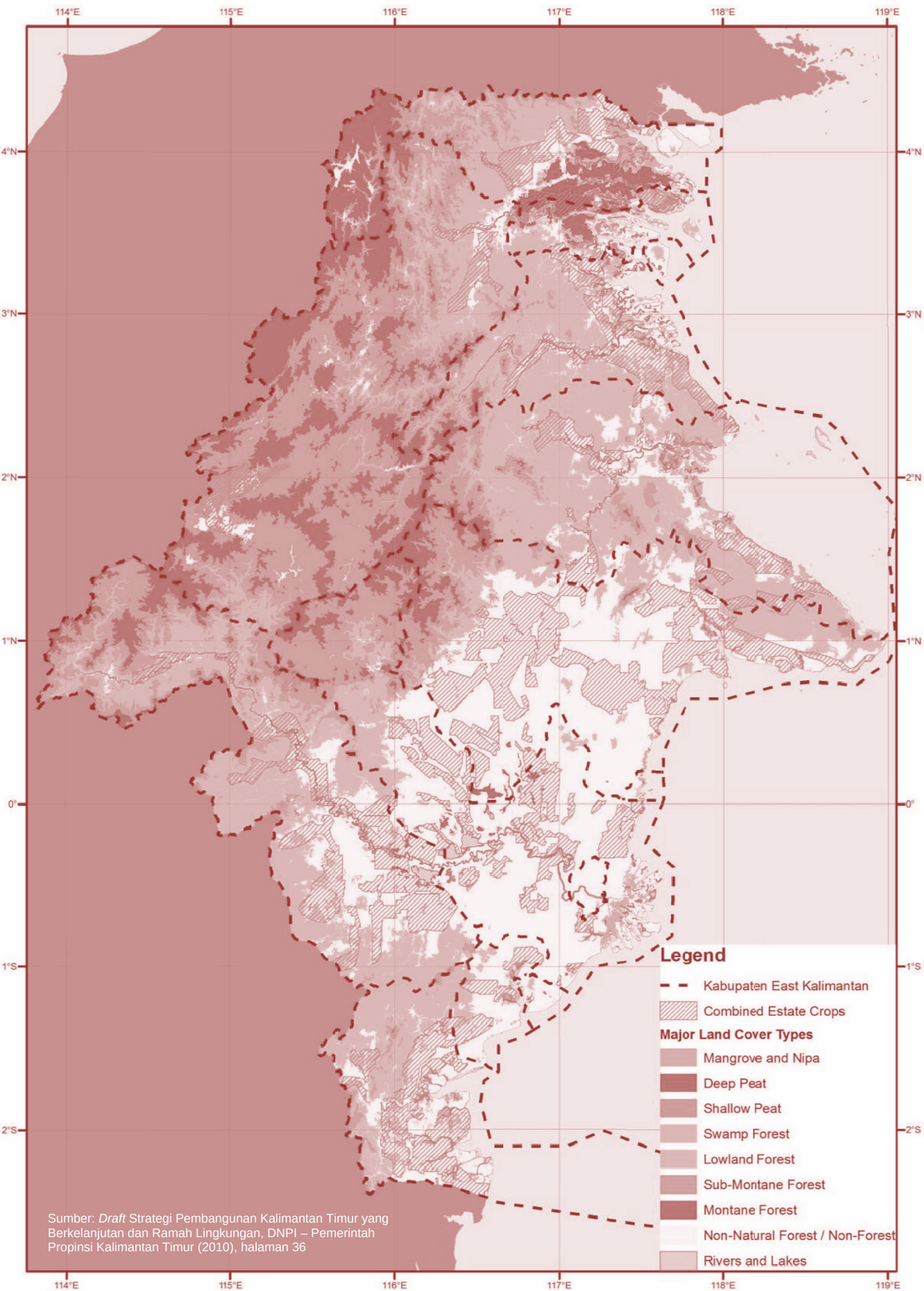
Dana yang diserahkan untuk dikelola bagi pengelolaan program dan diamanatkan untuk digunakan sesuai dengan anggaran yang disepakati. Pengelolaan dana model ini memang diharapkan untuk dapat menyerap habis dana pada akhir periode program yang telah ditentukan. Jika dana tidak sepenuhnya dapat terserap, pihak pengelola dapat mengajukan permohonan perpanjangan periode, disertai dengan revisi ataupun realokasi anggaran. Namun, pihak pemberi dana juga berhak menolak permohonan dan meminta pengembalian atas sisa dana yang tidak terserap tersebut. Dana menurun biasanya digunakan bagi trust fund yang dibentuk untuk program-program penanggulangan bencana, terutama bagi masa-masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Secara umum, karakteristik pengelolaan dana perwalian antara lain:

- Dikelola bekerjasama dengan para pihak pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah, khususnya dalam penyusunan kerangka kebijakan, standar dan mekanisme;
- Dana dalam jumlah besar dikelola sebagai 'aset', dan diperuntukkan bagi pelaksanaan program dalam periode jangka panjang;
- Dibentuk 'dewan multi pihak', dengan berbagai macam sebutan: oversight committee, steering-technical committee, project approval committee, tim panel independen, yang berfungsi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan;
- Waktu bagi persiapan, mulai dari penyepakatan mekanisme, penyusunan sistem, hingga penetapan program strategis; pada umumnya membutuhkan waktu paling cepat sekitar 6 bulan hingga 1 tahun dari saat pendirian hingga penyaluran dana pertama.

Beberapa hal yang diyakini menjadi prasyarat dan kunci keberhasilan inisiasi trust fund bagi konservasi, adalah sebagai berikut:

- Proses konsultatif yang meliputi dan mencerminkan masukan semua pemangku kepentingan utama dan keseimbangan keterwakilan kepentingan para pihak dalam Board;
- Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari Board (Dewan Pembina) dalam menjaga visi dan misi, pengembangan strategi intervensi, dan pendanaan serta dalam penggalangan dana (*fundraising*);
- Diperlukan adanya momentum politis dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk suatu visioning eco-regional dengan keterlibatan pemerintah yang terbatas dalam manajemen sehari-hari;
- Didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengelola, baik di tingkat senior dan staf manajemen dan dalam beberapa kasus, organisasi-organisasi internasional akan memainkan peran besar dalam memobilisasi sumber daya;
- Didasarkan pada kajian defisit pendanaan, rencana kelola kawasan/kegiatan, dan kajian mekanisme pendanaan yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas serta besaran kegiatan yang akan ditangani.



Sumber: *Draft Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan*, DNPI – Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (2010), halaman 36

2. Trust Fund Kalimantan Timur Lestari

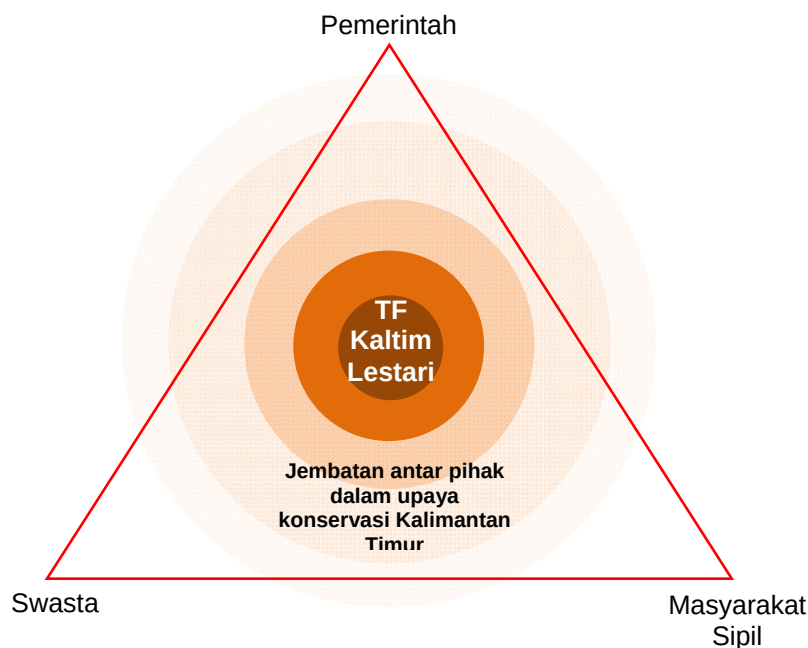
Posisi dan Peran Strategis

Upaya penggalangan dana secara berkelanjutan merupakan faktor kunci untuk menutupi kesenjangan pendanaan pengelolaan kawasan konservasi terutama di Kalimantan Timur. Dukungan terhadap pembiayaan konservasi kawasan di Kalimantan Timur harus merupakan inisiatif dari berbagai pihak. Upaya menggali pendanaan berkelanjutan kini perlu difokuskan pada pengembangan mekanisme pengelolaan pembiayaan yang transparan dan akuntabel, dengan memberikan manfaat berimbang kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi.

Trust Fund Kalimantan Timur Lestari dikembangkan sebagai sebuah inisiatif dukungan pendanaan berkelanjutan bagi upaya pelestarian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur. Dukungan pendanaan berkelanjutan tersebut diharapkan mampu melengkapi berbagai upaya lain yang telah dan sedang berjalan dalam proses pelestarian Kalimantan Timur yang berprinsip memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Lembaga ini akan secara khusus bekerja pada fungsi penggalangan dan pengelolaan sumber daya serta menjadi penggerak terwujudnya kolaborasi para pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil sendiri untuk bersinergi dan bekerja sama dalam upaya pelestarian Kalimantan Timur. Lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan mekanisme pendukung bagi para pihak yang memiliki kepedulian tinggi untuk mencurahkan perhatian, berbagai potensi, serta saling memberikan kontribusi bagi upaya konservasi Kalimantan Timur.

Gambar Trust Fund Kaltim Lestari sebagai Jembatan 3 Sektor



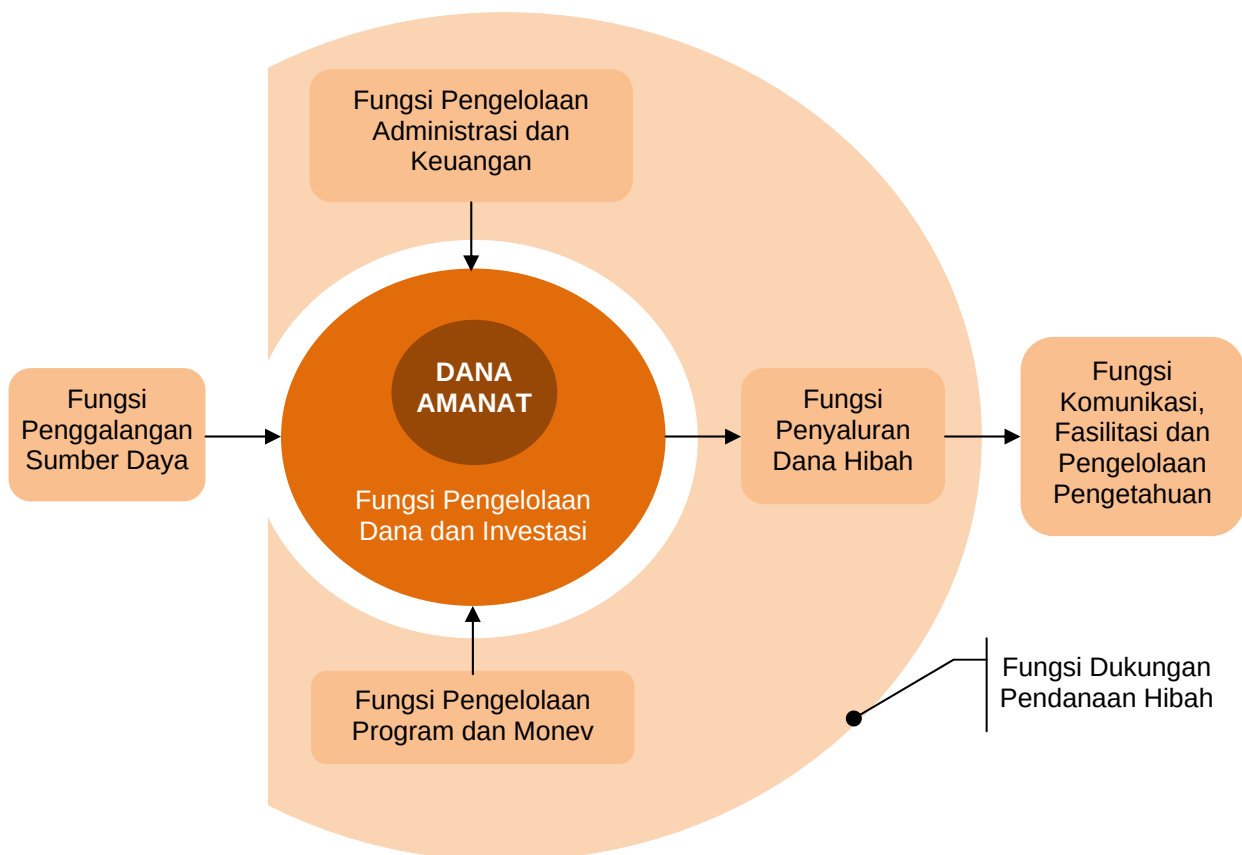
Pemetaan Fungsi

Trust Fund Kalimantan Timur Lestari dibentuk sebagai lembaga pengelola dana amanah bagi upaya konservasi di tingkat propinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan karakteristik tersebut lembaga tersebut memiliki multi-peran sekaligus yaitu: peran penggalangan sumber daya, peran pengelolaan dana amanat, peran pengelolaan institusi, peran pengelolaan program, peran pengelolaan administrasi dan keuangan serta peran sebagai penyalur dana hibah (*grant-maker*).

Keseluruhan fungsi tersebut akan dianalisa dengan sebaik-baiknya, apakah masing-masing fungsi membutuhkan pembagian divisi pengelolaan secara khusus dan terpisah; atautkah fungsi tersebut lebih baik dijalankan secara kolaboratif antar divisi; atau bahkan fungsi tersebut hanya akan bisa terselenggara apabila dilakukan bersama-sama dan melibatkan seluruh komponen organisasi.

Apabila sebuah fungsi dipisahkan secara jelas, maka diharapkan masing-masing organ dapat bekerja dengan fokus maksimal, dan dalam jangka panjang diharapkan mampu membangun kompetensi para pelaksananya. Pengenalan karakter masing-masing fungsi, akan menjadi dasar awal penyusunan pilihan struktur, kualifikasi personil, serta jenis kontrak kerja; yang nantinya dapat menunjang pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Gambar Pemetaan Fungsi Berdasar Karakteristik Lembaga



a. Fungsi Penggalangan Sumber Daya

Fungsi penggalangan sumber daya mensyaratkan keterlibatan penuh dan aktif dari seluruh komponen organisasi. Fungsi ini akan menjadi jiwa organisasi, semangat bersama, dan tidak dapat dilakukan dalam orientasi praktis belaka. Seluruh komponen organisasi memegang peranan penting pada fungsi penggalangan sumber daya ini. Komunikasi kelembagaan yang memadai dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan akan menjadi pilar penting dalam upaya penggalangan sumber daya. Sumber daya disini harus dipahami sebagai irisan energi dari tiga pilar pihak pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.

Penggalangan sumber daya bukan hanya bersifat penggalangan dana. Partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak merupakan bagian dari tujuan penggalangan. Membangun kemitraan dan memperluas dukungan bagi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia membutuhkan 'keluwesan' dan 'kecerdikan' dalam mempertautkan segenap kepentingan para pihak.

b. Fungsi Pengelolaan Dana dan Investasi

Lembaga akan membutuhkan panduan dari Investment Advisor/Specialist yang akan melakukan analisa terhadap kinerja Fund Manager serta melakukan review berkala atas laporan-laporan *investment result*, *assets allocation* dan *market trends*. Fungsi pengelolaan ini akan terdiri dari peran otorisator penerimaan dan pengeluaran dana dan peran penata buku. Fungsi pengawasan keuangan juga menjadi bagian yang penting di sini dan dapat dilakukan oleh Badan Pengawas, Internal Auditor maupun Eksternal Auditor, selain juga dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi internal kelembagaan.

c. Fungsi Dukungan Pendanaan Hibah

Fungsi yang terkait dengan intervensi dukungan pendanaan hibah adalah fungsi pengelolaan program dan monev, fungsi penyaluran dana hibah dan juga fungsi pengelolaan administrasi dan keuangan. Penyaluran dana hibah merupakan paduan dari pengelolaan program dan pengelolaan administrasi keuangan.

Salah satu fungsi khusus di sini adalah fungsi penelaahan proposal ajuan Pelaksana Kegiatan, sebelum mendapat persetujuan dukungan pendanaan. Fungsi ini paling ideal akan dilakukan Board lembaga berdasarkan pertimbangan tim panel teknis yang independen dan bersifat multipihak, sebagai representasi pemegang amanat publik. Tim panel terdiri dari ahli dan praktisi di bidang yang terkait dengan tema proposal yang ditelaah. Pengelolaan program akan dilakukan berdasarkan jendela hibah yang nantinya akan dikembangkan, sesuai dengan target dan strategis masing-masing jendela hibah.

Satu fungsi lain yang terkait adalah fungsi administrasi hibah. Fungsi ini menjadi jembatan antara pengelolaan program dan pengelolaan keuangan dalam proses penyaluran dukungan dana. Beberapa perannya adalah penyusunan kontrak, pemeriksaan laporan keuangan para Pelaksana Kegiatan, pengawasan terhadap serapan dan juga peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kelembagaan para Pelaksana Kegiatan.

Mekanisme *planning*, *monitoring* dan *evaluation* secara mandiri akan dipadukan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak independen, dan disintesakan pada masing-masing jendela hibah untuk kemudian dikonsolidasikan menjadi bagian dari analisa kinerja tingkat organisasi.

d. Fungsi Komunikasi, Fasilitasi dan Pengelolaan Pengetahuan

Fungsi komunikasi memiliki ruang lingkup komunikasi kelembagaan (pencitraan lembaga) dan komunikasi program organisasi. Komunikasi harus memainkan perannya sebagai perekat dalam organisasi sekaligus corong organisasi ke pihak luar pada saat yang sama.

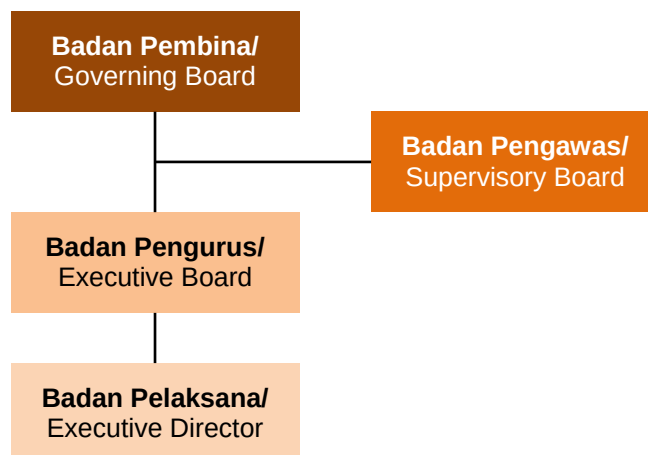
Aspek fasilitasi dan kehandalan komunikasi akan menjadi faktor penentu keberhasilan proses dialog dan kolaborasi antar pihak terkait, lintas sektoral dan lintas jenjang pusat dan daerah. Komunikasi berarti hubungan timbal balik, maka lembaga harus disiapkan untuk dapat menerima umpan balik, dan memprosesnya dalam bentuk data, informasi dan pengetahuan. Fungsi komunikasi dan pengelolaan database/informasi memungkinkan untuk dibangun dalam satu divisi khusus, namun fungsi pengelolaan pengetahuan seharusnya menjadi nafas organisasi dan diterjemahkan dalam rangkaian sistem dan prosedur organisasi.

Bentuk dan Struktur Organisasi

Badan hukum Trust Fund Kalimantan Timur Lestari adalah Yayasan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 (Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001) tentang Yayasan, organ utama Yayasan adalah : Pembina, Pengawas dan Pengurus. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sehari-harinya, Pengurus dapat mengangkat Pelaksana.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka struktur dasar organisasi adalah sebagai berikut:

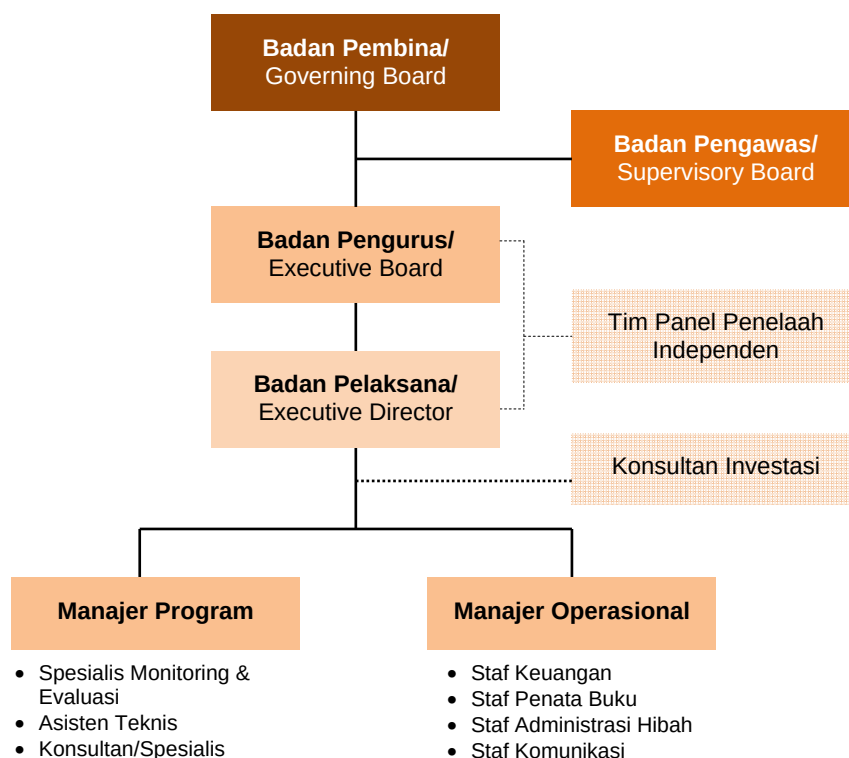
Bagan Struktur Dasar Organisasi



Wacana yang kini mengemuka berdasarkan dari pengalaman dan pembelajaran organisasi Yayasan lain adalah terjadinya irisan fungsi pada organ Badan Pengurus dan Badan Pelaksana. Pada beberapa kasus, Badan Pengurus diperankan hampir sama dengan peran yang seharusnya dilakukan oleh Badan Pembina. Sehingga pada akhirnya Badan Pelaksana memiliki tanggung jawab yang paling besar atas jalannya laju organisasi, namun dengan kewenangan yang sangat dibatasi oleh Badan Pengurus. Namun, bagaimanapun, pilihan struktur dasar ini akan sangat ditentukan kondisi dan kapasitas dari masing-masing anggota Badan Yayasan, sesuai dengan rujukan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan bahwa penunjukkan Badan Pelaksana merupakan keputusan yang opsional.

Sedangkan struktur organisasi berbasis pemetaan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya akan mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelolaan institusi sesuai dengan keahlian personil yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi. Penetapan struktur organisasi tetap harus memperhitungkan kondisi yang dihadapi dan kesiapan internal organisasi. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga harus tetap memiliki kelenturan dalam merespon perubahan sumberdaya organisasi dan pengaruh lingkungan eksternal dalam memilih model struktur yang paling sesuai.

Bagan Alternatif Struktur Fungsional Organisasi



Disadari bahwa keterlibatan perwakilan para pihak dalam struktur organisasi Trust Fund Kalimantan Timur Lestari sangat penting. Dalam setiap tahapan proses dan fungsi yang diemban lembaga, keterlibatan para pihak harus terwakili, namun tetap terbatas. Batasan tersebut perlu agar perwakilan para pihak tetap dapat menjalankan fungsi penasehat dan pengawasan secara sehat dan obyektif atas kinerja para profesional yang berada dalam struktur Badan Pelaksana lembaga.

Secara khusus, Tim Panel Penelaah Independen dapat dikembangkan bagi fungsi penilaian proposal Mitra secara independen. Tim ini akan memberikan rekomendasi bagi Badan Pelaksana lembaga mengenai layak tidaknya sebuah proposal didanai, dan juga rekomendasi perbaikan-perbaikan bagi usulan proposal tersebut. Keputusan pendanaan tetap akan ada di tangan Badan Pelaksana lembaga.

Sistem dan Mekanisme

Berdasarkan pemetaan karakteristik dan fungsi Trust Fund Kalimantan Timur Lestari di atas, serta dalam rangka membangun kepercayaan para pemberi hibah terhadap kapasitas pengelolaan internal organisasi, terdapat beberapa sistem dan mekanisme pengelolaan yang harus dikembangkan dalam periode semester awal berdirinya Yayasan ini.

Dokumen yang akan menjadi dasar bagi pengembangan sistem dan mekanisme kelembagaan Yayasan sebagai lembaga pengelola dana amanah bagi konservasi di tingkat Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

a. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan (*Financial Policies and Procedures Manual*)

Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan akan memuat minimal bagian-bagian detail sebagai berikut:

Mekanisme Pendukung Pemantauan Program
1. Prosedur Penelaahan dan Persetujuan Hibah
2. Prosedur Penyaluran Dana Hibah
3. Prosedur Pemantauan Kinerja Penerima Hibah
Mekanisme Transaksi Keuangan Umum
1. Prosedur Penerimaan Kontribusi, Hibah dan Sumbangan
2. Prosedur Penerimaan Melalui Bank
3. Prosedur Penerimaan Melalui Tunai/Cek/Giro
4. Prosedur Pembayaran Melalui Bank
5. Prosedur Penggajian
6. Prosedur Permohonan dan Pertanggungjawaban Uang Muka
7. Prosedur Pengeluaran dan Pengisian Kas Kecil
8. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
9. Prosedur Pencatatan, Perolehan dan Pelepasan Aktiva Tetap
Mekanisme Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
1. Penganggaran
2. Laporan Keuangan

b. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Akuntansi (*Accounting Policies and Procedures Manual*)

Sistem dan Mekanisme Akuntansi akan memuat minimal bagian-bagian detail sebagai berikut:

Lingkungan dan Ruang Lingkup
1. Kewajiban Pertanggungjawaban ke Pemberi Hibah
2. Pengendalian Keuangan dan Persyaratan Audit
3. Skema Siklus Akuntansi
Konsep dan Prinsip Akuntansi
1. Basis Akuntansi
2. Prinsip Akuntansi
3. Daftar Laporan Keuangan
Kode Akun (Chart of Account)
1. Pusat-pusat Pertanggungjawaban
2. Sistematika Kodefikasi
3. Kode Akun Laporan Posisi Keuangan
4. Kode Akun Laporan Aktivitas
Mekanisme Pembukuan dan Pencatatan
1. Akuntansi Dana
2. Prosedur Pencatatan Jurnal
3. Prosedur Proses Transaksi
4. Jurnal Baku Transaksi
5. Jurnal Baku Umum
6. Prosedur Rekonsiliasi Bank
7. Format Laporan Keuangan

c. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Program (*Program Management Policies and Procedures Manual*)

Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Program akan memuat minimal bagian-bagian detail sebagai berikut:

Mekanisme Pengelolaan Program
1. Prosedur Perencanaan Program
2. Prosedur Kajian dan Studi Awal
3. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Program
4. Prosedur Pengukuran Dampak Program
5. Prosedur Pelaporan Program
6. Prosedur Pengelolaan Pengetahuan dan Publikasi
Mekanisme Penyaluran Dana Hibah
1. Prosedur Pemilihan Mitra Pelaksana Kegiatan
2. Prosedur Seleksi dan Penelaahan Proposal
3. Prosedur Penerbitan Kesepakatan Kerjasama
4. Prosedur Penyaluran Dana Hibah
5. Prosedur Pemutusan atau Penutupan Kesepakatan Kerjasama

Program Strategis

Gambaran awal program strategis yang dapat diselenggarakan Trust Fund Kalimantan Timur Lestari berkolaborasi dengan para pelaksana pada tingkat propinsi, kabupaten dan kawasan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Program pelestarian ekosistem dikembangkan untuk mendukung praktik, manajemen, dan pengembangan model pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem di Kalimantan Timur. Program ini dikembangkan dengan dua fokus utama, konservasi keanekaragaman hayati dan manajemen kawasan konservasi.

Konservasi keanekaragaman hayati diantaranya adalah: pelestarian spesies endemik dan langka (*endangered species*), yang berada di Kalimantan Timur, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumberdaya hayati termasuk *under-utilized crops*, pengembangan model konservasi keanekaragaman hayati berbasis masyarakat dalam skala lokal.

Sedangkan pengembangan manajemen kawasan konservasi meliputi: penetapan, pemulihan dan perlindungan serta pemeliharaan kawasan konservasi mencakup kawasan lindung, penyangga dan koridor kawasan konservasi, pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan, teknik dan manajemen kawasan konservasi dan pengembangan kapasitas dalam pengembangan manajemen kolaboratif dan pendanaan berkelanjutan

b. Program Restorasi Kawasan Kritis

Program ini dikembangkan untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi kawasan kritis yang penting untuk sistem kehidupan di Kalimantan Timur. Restorasi kawasan kritis ini adalah upaya untuk mencegah laju kerusakan kawasan hutan, pesisir atau pertanian yang menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan seperti pencegahan bencana alam banjir dan tanah longsor. Restorasi kawasan kritis juga dikembangkan untuk memulihkan fungsi kawasan untuk menyediakan layanan ekosistem bagi kehidupan, seperti pemulihan kesuburan tanah, ketersediaan air dan perubahan iklim mikro.

Dalam program ini akan didukung upaya para pihak untuk restorasi kawasan kritis seperti: pemulihan kawasan kritis akibat eksploitasi pertambangan, pemulihan kawasan kritis akibat pola pertanian dan perkebunan yang intensif dan monokultur, pemulihan kawasan kritis pesisir akibat pencemaran dan abrasi air laut seperti hutan mangrove, rehabilitasi kawasan daerah aliran sungai dan kawasan hulu, rehabilitasi kawasan hutan gambut yang rusak dan rehabilitasi kawasan cagar alam dan cagar budaya Kalimantan Timur.

c. Program Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan

Program ini secara khusus dikembangkan untuk memperkuat masyarakat dan para pihak dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran program adalah pada masyarakat, swasta dan pemerintah daerah, dimana program akan mendukung proses pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam praktik dan manajerial untuk penerapan *sustainable production*, *green investment* dan skema insentif dalam pengelolaan jasa-jasa ekosistem.

Program ini akan mendukung pihak masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dengan rincian program dukungan bagi peningkatan kapasitas masyarakat antara lain adalah sebagai berikut: peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan agro-forestry dan pengembangan produksi hasil hutan bukan kayu, peningkatan kapasitas petani dalam penerapan pertanian ekologis untuk tanaman pangan, hortikultura dan tanaman obat, *integrated crop management* dan pola integrasi antara pertanian dan peternakan, serta produksi lestari untuk perkebunan rakyat, peningkatan kapasitas nelayan dan petani tambak dalam menghasilkan produksi berkelanjutan, penguatan kelembagaan masyarakat mencakup kelembagaan kelola sumber daya alam, kelembagaan pemasaran *green product*, serta kelembagaan pendanaan lestari pada tingkat lokal dalam seperti *community foundation*.

Program dukungan bagi peningkatan kapasitas swasta dapat ditempuh melalui: peningkatan kapasitas sektor swasta dalam pengembangan *corporate social responsibility* dalam pelestarian ekosistem, peningkatan kemampuan swasta dalam penerapan skema mekanisme insentif dalam produksi lestari seperti RSPO, sustainable biofuel production dan sertifikasi produk organik, peningkatan pemahaman dan kemampuan sektor swasta dalam penerapan restorasi ekosistem hutan dan kinerja dalam pelestarian hutan dalam skema REDD atau CDM, peningkatan kapasitas perusahaan dalam rehabilitasi lahan kritis akibat eksploitasi tambang dan pencemaran, peningkatan kapasitas swasta dalam penerapan prinsip *green investment and low carbon investment*.

Sedangkan program dukungan bagi peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain: peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam pengembangan regulasi pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami skema dan mekanisme insentif untuk konservasi seperti RSPO, REDD dan CDM, peningkatan kapasitas perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kalimantan Timur dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan teknik untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem.

d. Program Penguatan Kebijakan Tata Ruang Berbasis Ekosistem

Program ini dikembangkan sebagai bentuk dukungan bagi upaya upaya pengembangan dialog, forum diskusi, pembangunan kesepakatan dan penyelesaian konflik antara berbagai pihak terkait dengan kebijakan tata ruang berbasis ekosistem. Program ini dikembangkan pada level lokal, kabupaten, lintas kabupaten dan provinsi.

Beberapa cakupan program meliputi: dukungan bagi pendampingan masyarakat dalam pengembangan pemetaan partisipatif kawasan kelola masyarakat lokal, pengembangan dialog antar pihak dalam perencanaan, pembangunan kesepakatan dan penetapan regulasi tata ruang berbasis ekosistem, dukungan untuk penelitian dan pemetaan kawasan untuk mendukung kebijakan tata ruang berbasis ekosistem, dukungan untuk dialog dan advokasi kebijakan tata ruang berbasis ekosistem pada tingkat kawasan dan keterkaitannya dengan pemerintah pusat.

e. Program Mitigasi dan Adaptasi terhadap Dampak Perubahan Iklim

Program ini secara khusus dikembangkan sebagai bentuk dukungan bagi peningkatan kemampuan masyarakat dan para pihak untuk menghadapi perubahan iklim dan bencana alam. Program ini diantaranya akan mencakup: pengembangan model mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim pada ekosistem pertanian, hutan serta pesisir dan kepulauan dan pengembangan mitigasi dan adaptasi bagi masyarakat dan para pihak di kawasan rentan bencana alam.

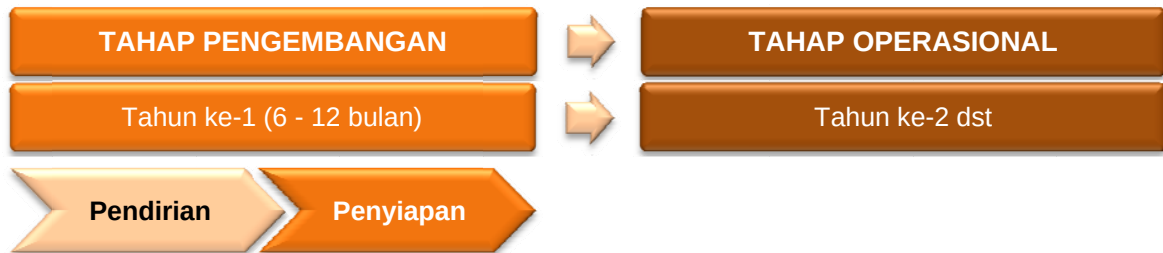


3. Tahapan Pengembangan

Rencana Tindak Lanjut

Tahapan pertama yang harus dilalui oleh Trust Fund Kalimantan Timur Lestari adalah tahapan pengembangan yang akan membutuhkan waktu antara 6 – 12 bulan awal setelah pendirian lembaga, sebelum dimulainya tahapan operasional penuh. Tahapan ini bertujuan untuk mendirikan sebuah lembaga nirlaba dan independen, memiliki legitimasi para pihak, mendapatkan legalitas yang cukup serta memiliki struktur, sistem dan mekanisme yang akuntabel agar mampu dalam waktu segera mengelola dana amanah bagi upaya-upaya konservasi di Kalimantan Timur.

Tahapan pengembangan diharapkan dapat dilakukan dalam durasi sesingkat mungkin agar Yayasan mampu merespon peluang dan momentum pendanaan yang dalam beberapa waktu ke depan sudah akan segera bergulir, semisal peluang pendanaan TFCA 2 dan peluang lainnya.



Langkah yang dapat ditempuh pada tahapan pengembangan antara lain adalah sebagai berikut:

No.	Langkah	Q1	Q2	Q3	Q4
A. PENDIRIAN KELEMBAGAAN					
1.	Membentuk Tim Pendirian (<i>ad-hoc</i>) lembaga yang terdiri dari perwakilan para pihak, diinisiasi oleh pihak pemerintah daerah, termasuk penyiapan skema pendanaan awal bagi tahap pendirian				
2.	Tim Pendirian menyusun rancangan bentuk, nama organisasi, serta menyusun rancangan AD				
3.	Tim Pendirian mengidentifikasi personil yang akan menjabat Board dan meminta kesediaan/kesanggupan mereka secara formal				
4.	Tim Pendirian mendaftarkan organisasi ke notariat (<i>tugas Tim Pendirian selesai di tahapan ini</i>)				
B. PENYIAPAN KELEMBAGAAN					
5.	Badan Pembina melakukan penggalangan dana yang dibutuhkan bagi tahap pengembangan organisasi				
6.	Badan Pembina melakukan konsultasi terbatas dan terfokus untuk menyusun Rencana Strategis 5 tahun				
7.	Badan Pengurus/Pelaksana menyusun sistem dan mekanisme yang dibutuhkan (sistem pengelolaan keuangan, sistem akuntansi dan sistem pengelolaan program)				

No.	Langkah	Q1	Q2	Q3	Q4
8.	Badan Pengurus/Pelaksana menyiapkan fasilitas dan infrastruktur organisasi yang dibutuhkan (kantor, kendaraan, aplikasi akuntansi, website, dll)				
9.	Badan Pengurus/Pelaksana melengkapi rekrutmen posisi yang dibutuhkan				
10.	Badan Pengurus/Pelaksana membangun komitmen kolaborasi dengan unit-unit pelaksana di area fokus, seperti: Balai TN Kutai, BP Huliwa, Forum Pengelola Karst, Tim Pengelola Kawasan Delta Mahakam, dll				
11.	Badan Pengurus/Pelaksana mulai melakukan publikasi organisasi dan penajakan peluang pendanaan				
12.	Badan Pengurus/Pelaksana melakukan audit keuangan tahun pertama dan menyusun laporan tahunan				
13.	Badan Pembina menyelenggarakan Rapat Tahunan yang pertama				

Indikasi Anggaran Biaya

Anggaran biaya indikatif yang minimal dibutuhkan selama tahap pengembangan (periode 6 – 12 bulan pertama) disajikan dalam rupiah sebagai berikut:

No.	Komponen	Kebutuhan Biaya
A. PENDIRIAN KELEMBAGAAN		
1.	Biaya personil Tim Pendirian	20.000.000
2.	Biaya rapat dan koordinasi	10.000.000
3.	Biaya pengurusan Akta Notaris dan dokumen lain yang terkait	15.000.000
B. PENYIAPAN KELEMBAGAAN		
1.	Biaya personil Badan Pengurus/Pelaksana	240.000.000
2.	Biaya penyusunan Rencana Strategis	15.000.000
3.	Biaya penyusunan manual sistem dan mekanisme (3 dokumen)	90.000.000
4.	Biaya pengadaan aplikasi akuntansi	15.000.000
5.	Biaya pengembangan website dan sarana publikasi lainnya	45.000.000
6.	Biaya audit keuangan	30.000.000
7.	Biaya pengadaan kantor dan kelengkapannya	120.000.000
8.	Biaya operasional kantor (telp, listrik, internet, kebutuhan rumah tangga kantor, dll)	60.000.000
9.	Biaya rapat dan koordinasi	30.000.000
10.	Biaya penggalangan dana	30.000.000
TOTAL ANGGARAN BIAYA INDIKATIF		720.000.000